



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Pemohon I, NIK 6409010707490004, tempat dan tanggal lahir Gunung Kidul, 07 Juli 1949, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK 6409016812740004, tempat dan tanggal lahir, Yogyakarta, 28 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan S1, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, NIK 6409015201770005, tempat dan tanggal lahir, Balikpapan, 12 Januari 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan timur, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, NIK 6409012910840005, tempat dan tanggal lahir, Balikpapan, 29 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan timur, sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon V, NIK 6409012910840004, tempat dan tanggal lahir, Balikpapan, 29 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan timur, sebagai **Pemohon V**;

Hal. 1 dari 17 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon VI, NIK 6409015901940004, tempat dan tanggal lahir, Riko, 19 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan timur, sebagai **Pemohon VI**; selanjutnya masing-masing disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Juli 2020 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Pnj tanggal 23 Juli 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I bernama Pemohon I telah menikah dengan almarhum istrinya yang bernama Almarhum pada 25 Mei 1973 di KUA Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul Berdasarkan Buku kutipan Akta nikah Nomor 98/1973 Tanggal 24 Juli 1984;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan almarhum Almarhum membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Kelurahan. Riko dan telah dikarunai 5 (lima) orang anak yang bernama :
 - a. Pemohon II;
 - b. Pemohon III;
 - c. Pemohon IV;
 - d. Pemohon V;
 - e. Pemohon VI;
3. Bahwa almarhum Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2019 (bukti surat kematian dari Pencatatan Sipil NO. 6409- KM- 23052019-0007, Tanggal 23 Mei 2019;

Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kedua orang tua almarhum Almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu;
5. Bahwa almarhum Almarhum mempunyai saudara Kandung yang masing masing bernama: ;
 - a. Saudara I (alm);
 - b. Saudara II;
 - c. Saudara III;
 - d. Saudara IV;
 - e. Saudara V;
 - f. Saudara VI;
 - g. Saudara VII (alm);
6. Bahwa setelah almarhum Almarhum meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yang masing-masing bernama: ;
 - a. Pemohon I;
 - b. Pemohon II;
 - c. Pemohon III;
 - d. Pemohon IV;
 - e. Pemohon V;
 - f. Pemohon VI;
7. Bahwa selain nama-nama tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya;
8. Bahwa almarhum Almarhum tidak ada meninggalkan wasiat atau hutang;
9. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas, juga meninggalkan harta bersama berupa Tabungan di Bank BPD Penajam, dan para Pemohon mohon penetapan ahli Waris terhadap khusus harta Bersama yang menjadi harta warisan atau harta peninggalan almarhum Almarhum;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat ini;

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Penajam agar memutuskan sebagai berikut:

Primair

Hal. 3 dari 17 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2 Menetapkan Pemohon I (Pemohon I);
 - Pemohon II (Pemohon II);
 - Pemohon III (Pemohon III);
 - Pemohon IV (Pemohon IV);
 - Pemohon V (Pemohon V);
 - Pemohon VI (Pemohon VI);adalah ahli waris dari almarhum Almarhum;
- 3 Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsida

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Penetapan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara, Majelis Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon a.n. Pemohon I No: 6409010707490004 tanggal 24 November 2012, Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon II, No: 6409015201770005 tanggal 12 November 2012, Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon III, No: 6409016812740004 tanggal 22 Februari 2019, Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon IV No: 6409012910840005 tanggal 26 Maret 2018, Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon V No: 6409012910840004 tanggal 06 September 2018; Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon VI, No: 6409015901940004 tanggal 06 November 2012; masing-masing dari Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 4 dari 17 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Majelis Hakim ditandai dengan **(P1)** ;
2. Salinan Kartu Keluarga a.n. Pemohon I dengan No: 6409010205070064 tanggal 25 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Majelis Hakim ditandai dengan **(P2)**;
 3. Salinan Kartu Keluarga a.n. T dengan No: 6409010205070056 tanggal 16 April 2018 (Kepala Keluarga dari Pemohon II) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Majelis Hakim ditandai dengan **(P3)**;
 4. Salinan Kartu Keluarga a.n. A dengan No: 6409012102080049 tanggal 22 Februari 2019 (Kepala Keluarga dari Pemohon III) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Majelis Hakim ditandai dengan **(P4)**;
 5. Salinan Kartu Keluarga a.n. Pemohon IV dengan No: 6409011802130014 tanggal 29 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Majelis Hakim ditandai dengan **(P5)**;
 6. Salinan Kartu Keluarga a.n. Pemohon V dengan No: 6409012507130007 tanggal 13 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Majelis Hakim ditandai dengan **(P6)**;

Hal. 5 dari 17 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Salinan Akta Kelahiran a.n. Pemohon II, No: 878/II/477/WNI/1974 tanggal 03 Maret 1988 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Balikpapan, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim ditandai dengan **(P7)**;
8. Salinan Akta Kelahiran a.n. Pemohon III, No: 1053/II/477/WNI/1977 tanggal 03 Maret 1988 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Balikpapan, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim ditandai dengan **(P8)**;
9. Salinan Akta Kelahiran a.n. Pemohon IV, No: 203/477/WNI/1985 tanggal 06 Maret 1985 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Balikpapan, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim ditandai dengan **(P9)**;
10. Salinan Akta Kelahiran a.n. Pemohon V, No: 2030/477/WNI/1985 tanggal 06 Maret 1985 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Balikpapan, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim ditandai dengan **(P10)**;
11. Salinan Akta Kelahiran a.n. Pemohon VI, No: 1019/AKI-CS/2008 tanggal 04 Juni 2008 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim ditandai dengan **(P11)**;
12. Salinan Akta Kematian a.n. Almarhum, No: 6409-KM-23052019-0007 tanggal 23 Mei 2019 dari Kelurahan Riko, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim ditandai dengan **(P12)**;

Hal. 6 dari 17 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Salinan Akta Kelahiran a.n. Almarhum , No: 6409-LT-12052016-0017 tanggal 12 Mei 2016 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim ditandai dengan **(P13)**;
14. Salinan Surat Kematian a.n. Ayah Almarhum (Ayah dari Almarhum), tanggal 02 Maret 2005 dari Lurah Desa Patuk Kabupaten Gunungkidul, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Majelis Hakim ditandai dengan **(P14)**;
15. Salinan Surat Kematian a.n. Ibu Almarhum (Ibu dari Almarhum), tanggal 01 Februari 2010 dari Rumah Sakit Islam Hidayatullah Yogyakarta, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Majelis Hakim ditandai dengan **(P15)**;
16. Salinan Keterangan Ahli Waris No: 170/Pem/KEL.RIKO tanggal 19 Juni 2019 dari Kelurahan Riko, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Majelis Hakim ditandai dengan **(P16)**;
17. Salinan Keterangan Silsilah Keluarga a.n. Almarhum , tanggal 10 Agustus 2020 dari Kelurahan Riko, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Majelis Hakim ditandai dengan **(P17)**;
18. Salinan Buku Tabungan Bank BPD Penajam / Bank Kaltim a.n. Almarhum , No: 0137012596, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Majelis Hakim ditandai dengan **(P18)**;
19. Salinan Kartu Identitas Pensiun a.n. Almarhum dengan No. 13059503500 bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Majelis Hakim ditandai dengan **(P19)**

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Salinan Kutipan Akta Nikah No. 98/1973 a.n. Pemohon I dengan Almarhum tanggal 25 Mei 1973 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul, bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim ditandai dengan **(P20)**;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, mengaku sebagai Teman Pemohon I sejak 1982, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Saksi kenal dengan Tutiek dan Para Pemohon;
- Tutiek meninggal dunia pada 12 Mei 2019 karena Sakit Diabetes;
- Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan orang tua dari Tutiek;
- Tutiek meninggalkan Pemohon I, dan 5 anak, laki-laki 2 orang anak kembar, perempuan 3 orang, masing-masing bernama Dewi Busroh, Dewi Sri, Aqsan, Anas, dan Dewi Qory;
- Tutiek tidak memiliki kerabat lain selain yang telah disebutkan;
- Selama hidupnya, baik Tutiek maupun Pemohon I, dan anak-anaknya memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
- Anak-anak dari Pemohon I dan Tutiek tidak pernah dijatuhi putusan percobaan pembunuhan terhadap Tutiek;

2. Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, mengaku sebagai Tetangga sejak tahun 2010, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Saksi kenal dengan Ibu Tutiek;
- Ibu Tutiek meninggal dunia pada pertengahan 2019 karena Sakit ;
- Saksi tidak mengetahui orang tua dari Ibu Tutiek;
- Ibu Tutiek meninggalkan Bapak Pemohon I dan 5 anaknya;
- Ibu Tutiek tidak memiliki kerabat lain selain yang telah disebutkan;

Hal. 8 dari 17 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama hidupnya, baik Ibu Tutiek maupun Bapak Pemohon I beserta 5 anaknya, memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
- Keluarga Bapak Pemohon I beserta anak-anaknya tidak pernah dijatuhi putusan percobaan pembunuhan terhadap Ibu Tutiek;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (b), jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Para Pemohon dalam permohonannya ternyata Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Penajam untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon merupakan orang-orang yang pada saat Almarhum meninggal dunia memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan, hal mana berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (b), jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

Hal. 9 dari 17 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris ini;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang dijadikan alasan Para Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Almarhum telah meninggal dunia karena Sakit pada 12 Mei 2019;
2. Bahwa, Orang Tua dari Almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu;
3. Bahwa, Almarhum meninggalkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III; Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI;
4. Bahwa, Almarhum tidak memiliki kerabat lain selain yang telah disebutkan;
5. Bahwa, Selama hidupnya, baik Almarhum maupun Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III; Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut, Para Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka (1), (2), (3), dan (4) yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan alat bukti tertulis (P1 sampai dengan P20) dan saksi (Saksi I dan Saksi II);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat (P1 sampai dengan P20), setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*; jo. Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata; jo. Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai; jis. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai,

Hal. 10 dari 17 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 berupa salinan masing-masing KTP atas nama Para Pemohon yang merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 pula, yang berupa salinan masing-masing KTP atas nama Para Pemohon yang merupakan akta otentik, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon dipandang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2 sampai dengan P11, dan P20, masing-masing berupa salinan KK Para Pemohon, salinan akta kelahiran dengan nama Pemohon II, Pemohon III; Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI, dan salinan kutipan akta nikah, masing-masing merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II, Pemohon III; Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI adalah anak kandung dari Pemohon I dan Almarhum, hal mana juga membuktikan bahwa Para Pemohon adalah kelompok ahli waris dari Almarhum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P12, berupa salinan Akta Kematian atas nama Almarhum, merupakan akta otentik, yang secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhum telah meninggal dunia pada 12 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P13, P14 dan P15, berupa salinan Akta Kelahiran atas nama Almarhum, salinan surat kematian atas nama Ayah Almarhum dan salinan surat kematian atas nama Nafingah, merupakan akta otentik, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa orang tua dari Almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P16, berupa salinan Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum, merupakan akta otentik, yang secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhum meninggalkan Pemohon I,

Hal. 11 dari 17 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, Pemohon III; Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P17, berupa salinan Surat Silsilah Keluarga atas nama Almarhum, merupakan akta otentik, yang secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III; Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI adalah kelompok kerabat dekat dari Almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P18 dan P19, berupa salinan Buku Tabungan Bank BPD Penajam / Bank Kaltim dan Kartu Identitas Pensiun atas nama Almarhum, merupakan akta otentik, yang secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhum meninggalkan harta berupa rekening Bank BPD Penajam / Bank Kaltim dengan No. Rekening 0137012596;

Menimbang, bahwa saksi (Saksi I dan Saksi II) yang diajukan oleh Para Pemohon telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 172 dan 174 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Saksi I Para Pemohon memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri terhadap dalil permohonan angka 2, 3, 7, 8, dan 9; dan Saksi II Para Pemohon memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri terhadap dalil permohonan angka 2, 3, 7, 8, dan 9;

Menimbang, bahwa keterangan saksi (Saksi I dan Saksi II) didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Hal. 12 dari 17 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikuatkan dengan bukti surat dan saksi di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum meninggal dunia pada 12 Mei 2019;
2. Bahwa Almarhum meninggal dunia karena Sakit ;
3. Bahwa Orang Tua dari Almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu;
4. Bahwa saat Almarhum meninggal, kerabat dekat yang masih hidup adalah Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III; Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI;
5. Bahwa Almarhum tidak memiliki kerabat lain selain ahli waris yang telah disebutkan;
6. Bahwa Almarhum meninggal dalam keadaan beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III; Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI sampai saat ini masih memeluk agama Islam;
8. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III; Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI, masing-masing tidak pernah dijatuhi putusan percobaan pembunuhan terhadap Almarhum ;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk perpindahan hak milik harta benda adalah terjadinya kematian, di mana ketika seseorang meninggal dunia maka harta benda miliknya beralih hak kepemilikan kepada ahli waris yang masih hidup dengan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris di pengadilan sesuai Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa ketentuan syarat ahli waris diatur dalam Pasal 171 huruf (b) Pasal 171 huruf (c), 172, 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut:

Pasal 171 huruf (b)

Hal. 13 dari 17 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Pasal 171 huruf (c)

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Para Pemohon termasuk kelompok ahli waris menurut hubungan darah dengan Almarhum ; berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Para Pemohon bukan orang-orang yang terhalang menjadi ahli waris; dan berdasarkan Pasal 171 huruf (b), Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 172 Kompilasi

Hal. 14 dari 17 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam (KHI), Para Pemohon dan Almarhum adalah orang-orang yang dipandang beragama Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris adalah dalam rangka melakukan tindakan hukum terhadap harta peninggalan pewaris Almarhum, maka Majelis Hakim menilai bahwa tujuan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat setempat serta demi mewujudkan tujuan hukum yaitu asas kemanfaatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan alasan yang cukup tersebut, petitum angka (1), (2) dan (3) permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (4) dan maksud Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon I (Pemohon I); Pemohon II (Pemohon II. binti Pemohon I); Pemohon III (Pemohon III); Pemohon IV (Pemohon IV); Pemohon V (Pemohon V); Pemohon VI (Pemohon VI); adalah ahli waris dari almarhum Almarhum ;

Hal. 15 dari 17 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta tabungan di Bank BPD / Bank Kaltim dengan No. Rekening 0137012596 atas nama Almarhum, adalah harta peninggalan dari almarhum Almarhum;
4. Membebaskan Kepada Para Pemohon untuk membayar perkara sejumlah Rp. 1.356.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1441 Hijriyah oleh kami yang terdiri dari **Fitriah Azis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Triyono, S.H.I.** dan **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Endang Puji Astuti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon. .

Ketua Majelis,

Fitriah Azis, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nur Triyono, S.H.I.

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Puji Astuti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp.	100.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00

Hal. 16 dari 17 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp.	1.200.000,00
4. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	1.356.000,00

(satu juta tiga ratus lima puluh enam rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)